

HALAMAN PENGESAHAN
KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN *AMICUS CURIAE*
SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

NASKAH PUBLIKASI


Diajukan Oleh

Nama : Fadil Aulia
NIM : 20150610334

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 18 Maret 2019

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028


Heri Purwanto, S.H., M.H.
NIK.19790430201504153061

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembuktian kesalahan seorang terdakwa itu tidak boleh dilakukan semena-mena atau sesuka hati karena hal tersebut berdampak kepada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan kebenaran yang dalam batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak, hal tersebut disebabkan karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.¹ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia terdiri dari lima hal yang pertama ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan Indonesia muncul yang namanya *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* merupakan suatu konsep hukum yang tidak begitu dikenal di Indonesia yang lebih cenderung menganut sistem hukum *Civil Law*. Karena Konsep hukum *Amicus Curiae* ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Konsep ini awal mulanya berasal dari tradisi hukum Romawi. *Amicus Curiae* atau *Friends of Court* atau dikenal sebagai sahabat pengadilan merupakan suatu masukan dari seseorang, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu perkara.²

Amicus Curiae ini dalam praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis atau biasa disebut *Amicus Brief* atau bisa juga secara lisan di pengadilan, akan tetapi dalam praktik yang terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat/tertulis

¹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.185

² Dio Ashar Wicaksana dkk, 2018, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm.5

(*Amicus Brief*).³ Pada tahun 2009 lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), dan *Indonesia Media Defence Litigation Network* (IMDLN) mengajukan *Amicus Curiae* pada kasus Prita Mulyasari, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah dituduh melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional.⁴ Dalam kutipan tersebut *Amicus Curiae* yang diberikan ialah dalam bentuk surat/ tertulis.

Pengajuan *Amicus Curiae* lainnya ialah pada tahun 2017 yang lalu yaitu pada kasus Basuki Tjahaja Purnama atau ahok yang mana Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai *Amicus Curiae* dalam Perkara penodaan agama yang dilakukan oleh ahok.⁵ *Amicus Curiae* dalam perkara ini juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis. Pengajuan *Amicus Curiae* lainnya ialah pada kasus yang baru-baru ini terjadi di tahun 2018 yaitu kasus penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Meliana. Dalam kasus ini ada beberapa lembaga yang mengajukan dokumen *Amicus Curiae* ke Pengadilan, seperti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara.⁶ Disini *Amicus Curiae* juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis, tidak dalam bentuk lisan.

Pengajuan *Amicus Curiae* yang telah disebutkan diatas hanyalah beberapa contoh dari banyaknya pengajuan *Amicus Curiae* yang telah terjadi di dalam sistem

³ Siti Aminah, 2014, "Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief", Jakarta, ILRC-Hivos, hlm.11

⁴ <https://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/14/16474375/Kasus.Prita:Lima.LSM.Ajukan..quot.Amicus.Curiae.quot> diunduh pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 22.29 WIB

⁵ <https://beritagar.id/artikel/berita/amicus-curiae-buat-ahok-apa-maknanya> diakses pada tanggal 29 Oktober pukul 22.34 WIB.

⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/dukungan-hukum-bagi-terpidana-penodaan-agama-meliana-terus-bertambah/4582316.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 22.45 WIB

peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan *Amicus Curiae* yang pada hakikatnya tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana akan tetapi diperbolehkan oleh hakim untuk diajukan dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Bahkan ada hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai pertimbangannya dalam mengambil putusan terhadap perkara yang sedang ditanganinya.

Salah satu contoh hakim yang memasukkan *Amicus Curiae* ini dalam pertimbangan putusannya ialah hakim di Pengadilan Negeri Muaro, Sijunjung, Sumatera Barat. *Amicus Curiae* ini digunakan ketika menangani Perkara Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa yang bernama Alexander An Pgl Aan. Hakim dalam Pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dari *Asian Human Right Commission* yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara”.⁷ Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang diberikan *Amicus Curiae* itu disebutkan sebagai bukti surat.

Banyaknya pengajuan *Amicus Curiae* di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini dan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusannya menunjukkan *Amicus Curiae* sudah mulai eksis di Indonesia. Akan tetapi *Amicus Curiae* yang sudah begitu eksis dalam peradilan pidana di Indonesia untuk memberikan penjelasan fakta-fakta hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan, pada dasarnya pemberlakuan *Amicus Curiae* belum mempunyai aturan yang jelas dalam Penggunaannya. Hal ini tentunya membuat tidak ada kejelasan

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR

bagaimana, kapan dan dalam hal apa penggunaan *Amicus Curiae* ini oleh hakim. Bahkan atas dasar apa hakim menjadikannya sebagai alat bukti dan bagaimanakah kekuatan hukum *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada dan telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk penulisan hukum (skripsi), oleh karena itu dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul : “KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN *AMICUS CURIAE* SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).⁸ Penelitian Normatif yang dipilih oleh penulis menggunakan bahan data sekunder untuk diolah dan dianalisis sehingga di dapat jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. Bahan data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia serta wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber diperlukan dalam penelitian ini untuk memberikan pendapatnya terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah : Eulis Nur Komariah, S.H yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dan Nuryanto, S.H yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini ialah bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh akan dianalisis secara perskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kedudukan hukum keterangan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat pada pembuktian tindak pidana menurut hukum acara pidana di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Hukum Surat yang Dibuat *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Mengawali pembahasan, perlu diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah *Amicus Curiae* sering terdengar dalam praktik dunia pengadilan di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana. *Amicus Curiae* ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam dunia hukum karena *Amicus Curiae* ini sudah ada sejak zaman Romawi Kuno.⁹ Meskipun *Amicus Curiae* sudah ada sejak zaman Romawi Kuno istilah *Amicus Curiae* baru mulai eksis di Indonesia pada tahun 2009 yang digunakan pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus Prita Mulyasari. Sampai tahun 2018 berdasarkan data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber partisipasi *Amicus Curiae* dalam pengadilan di Indonesia khususnya dalam perkara pidana sudah tercatat kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pengajuan ke berbagai pengadilan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. *Amicus Curiae* yang ada berasal dari berbagai lembaga/organisasi bahkan ada juga yang berasal dari perseorangan.

Eksisnya *Amicus Curiae* di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, disatu sisi membawa dampak yang positif bagi hakim di pengadilan, yang

⁹ S. Chandra Mohan, *Op.Cit*, hlm.4

mana partisipasi *Amicus Curiae* membantu pengadilan khususnya hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan suatu perkara. Disisi lain adanya *Amicus Curiae* ini juga memberikan control terhadap proses peradilan. Ketika hakim yang memeriksa perkara telah menyimpang dari pada aturan yang ada, *Amicus Curiae* yang diajukan sangat membantu untuk meluruskan kembali.

Akan tetapi, disisi lain keberadaan *Amicus Curiae* ini juga memberikan dampak negatif dalam konteks kebebasan hakim. Dalam dunia peradilan dikenal suatu asas “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka”. Artinya tidak diperkenankan adanya pengaruh-pengaruh dari luar pengadilan. Meskipun *Amicus Curiae* dalam praktiknya kedudukannya bukanlah sebagai pihak luar pengadilan akan tetapi masuknya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan itu melalui Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi hal tersebut secara psikologis akan bisa mempengaruhi hakim. Oleh karena itulah adanya *Amicus Curiae* ini sebenarnya kurang bagus dalam kebebasan hakim dalam penegakan hukum, karena bisa saja disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi hakim.

Keberadaan *Amicus Curiae* sudah begitu dikenal di dalam dunia pengadilan khususnya dalam perkara pidana di Indonesia, belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai partisipasi *Amicus Curiae* tersebut dalam dunia peradilan khususnya perkara pidana di Indonesia, meskipun sudah ada 22 (dua puluh dua) kali pengajuan *Amicus Curiae* tersebut ke berbagai pengadilan di Indonesia. Akibat tidak adanya aturan yang jelas mengenai *Amicus Curiae* itu sendiri khususnya mengenai bagaimana *Amicus Curiae* ini masuk dalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk memberikan pendapatnya berdampak kepada dapatnya dilakukan semua upaya oleh *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya kepada pengadilan. Selama upaya atau cara yang dilakukan oleh *Amicus Curiae* untuk

memberikan pendapatnya kepada pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Beberapa praktik *Amicus Curiae* yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, masuknya *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ialah melalui penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi meskipun begitu, bukan berarti hal tersebut menutup kemungkinan masuknya *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya melalui upaya/cara yang lain. *Amicus Curiae* juga dapat memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* tersebut juga dapat langsung diberikan kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Pemeriksa Perkara. *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan pada dasarnya dapat memberikan keterangan kepada pengadilan, baik dalam bentuk tertulis (surat) maupun dalam bentuk lisan dengan secara langsung datang ke pengadilan.¹⁰ Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia sendiri, *Amicus Curiae* ini sebagian besar memberikan pendapatnya dalam bentuk tertulis atau surat.

Mengenai kapan *Amicus Curiae* tersebut memberikan pendapatnya di pengadilan pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Akan tetapi Nuryanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyebutkan bahwa *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya di pengadilan, bisa pada saat pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa dan bisa juga pada saat Pledoi, tergantung bentuk pendapat yang diberikan oleh *Amicus Curiae* tersebut. Ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara lisan maka pendapat *Amicus Curiae* tersebut dapat

¹⁰ Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dalam Nia Juniawati Ma'ruf, *Op. Cit*, hlm.25

disampaikan ketika pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa. Akan tetapi ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara tertulis (surat), maka surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut disampaikan ketika proses Pledoi melalui Penasihat Hukum terdakwa.¹¹

1. Pemberlakuan Surat Yang Dibuat *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Surat

Mengenai pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan, di Indonesia sampai sekarang ini masih menjadi suatu permasalahan. Permasalahannya ialah tidak adanya aturan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang secara konkrit mengatur pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Persoalan ini sangat penting, sebab dengan adanya aturan yang jelas mengatur pemberlakuan surat yang diberikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan akan memudah partisipasi *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya dan juga akan mempermudah hakim untuk mempertimbangkan apakah pendapat *Amicus Curiae* dalam bentuk surat tersebut akan dijadikan alat bukti atau tidak.

Akibat dari belum adanya aturan yang secara konkrit mengatur tentang pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut *Amicus Curiae* yang sudah begitu banyak dipraktikkan di Indonesia memberikan pendapatnya dalam bentuk surat beberapa tahun belakangan ini belum begitu bisa untuk meyakinkan hakim menjadikannya sebagai alat bukti surat. Indonesia sendiri dalam perkembangannya telah ada kurang lebih 22 (dua puluh dua) perkara pidana yang diajukan *Amicus Curiae* dalam bentuk surat. Dari 22 (dua puluh dua) perkara pidana yang diajukan *Amicus Curiae* tersebut terdapat 3 (tiga)

¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Nuryanto, selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pada Tanggal 30 Januari 2019

perkara pidana dimana Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* sebagai bukti dalam pertimbangannya. Dari 3 (tiga) perkara yang mana Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai bukti, 1 (satu) perkara Majelis Hakim menjadikannya sebagai alat bukti keterangan ahli¹² dan 2 (dua) perkara diantaranya Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya. Kemudian sisannya 20 (dua puluh) perkara, surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Adapun 2 (dua) perkara pidana dimana Majelis Hakim memberlakukan surat yang dibuat *Amicus Curiae* dalam pertimbangan putusannya sebagai alat bukti surat ialah perkara pidana di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dengan Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.MR atas nama terdakwa Alexander An Pgl Aan. (Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008) yang ketika itu menjadi *Amicus Curiae* ialah *Asian Human Right Commission* (Hongkong) dan Perkara Tindak pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor : 780/PID.B/2014/PN.DPS atas nama Terdakwa March Vini Handoko Putra yang menjadi *Amicus Curiae* ketika itu ialah Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Dari dua putusan yang diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut jelas surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* diberlakukan sebagai alat bukti surat oleh hakim dalam pertimbangannya.

2. Pengaturan Surat Yang Dibuat *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Dalam KUHAP

Keberadaan alat bukti mempunyai peran sangat penting dan krusial dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, tentunya tidak dapat begitu saja

¹² Majelis Hakim yang menjadikan pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti keterangan ahli ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.344/Pid.B/2016/PN.JKT.Pst.

ditetapkan.¹³ Begitupun dengan Alat bukti surat, yang merupakan salah satu bentuk alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, juga tidak dapat dengan begitu saja ditetapkan. Tidak semua surat dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang. Akan tetapi, suatu hal yang harus diketahui bahwa suatu keterangan tertulis atau “surat” hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat secara sah harus berpedoman atau mengacu kepada aturan yang ada. Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia aturan yang mengatur mengenai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana hanya terdapat dalam Pasal 187 KUHAP.¹⁴

Adapun surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

¹³ M. Yahya Hrahap, *Op. Cit*, hlm.273

¹⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm.275

Jika dilihat penjelasan dari pasal 187 KUHAP tersebut pembentuk KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang diatur dalam huruf b. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas penjelasannya, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.¹⁵ Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut juga didukung oleh Mechteld Boot, Van Bemmelen dan Van Hattum. Menurut Machteld Boot dalam Eddy O.S. Hiariej, setiap norma hukum membutuhkan interpretasi. Senada dengan Machteld Boot adalah Van Bemmelen dan Van Hattum dalam Eddy O.S. Hiariej yang mengatakan bahwa setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi.¹⁶ Mengingat KUHAP juga merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, maka ketika KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap maka KUHAP pun boleh diinterpretasikan atau ditafsirkan. Sehingga meskipun Pasal 187 huruf a, c, dan d KUHAP oleh pembentuk KUHAP sendiri tidak memberikannya penjelasan atau menganggapnya sudah jelas, akan tetapi ketika penegak hukum menemukan sesuatu yang kurang jelas dan harus adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut, maka terhadap ketentuan dalam pasal tersebut tetaplah memerlukan interpretasi atau penafsiran.

Mengenai surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* pada dasarnya KUHAP sendiri tidak mengatur secara konkrit tentang pemberlakuannya sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, Untuk dapat atau tidaknya surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat, maka harus melihat kembali ke Pasal 187 KUHAP yang mengatur mengenai surat apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim. Pada dasarnya KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap Pasal 187 huruf b

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm.73

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm.65

KUHAP, sedangkan untuk Pasal 187 huruf a, c, dan d KUHAP tidak diberikan penjelasan sama sekali. Dalam hal ini karena KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap terhadap ketentuan Pasal 187 KUHAP secara lengkap maka sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.¹⁷ Maka dari itulah untuk mengetahui dapat atau tidaknya surat yang dibuat *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP maka harus menggunakan metode interpretasi dengan melihat kembali surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut.

Menurut Hari Sasangka surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan surat dalam bentuk resmi. Artinya surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuat oleh seorang ahli serta surat tersebut sudah sejak awal digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa. Sedangkan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sendiri merupakan surat dalam bentuk biasa yang pembuatannya sama seperti surat pada umumnya. Surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengacu kepada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP tersebut, setelah penulis analisis, pasal tersebut tidak memberikan peluang terhadap surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan alat bukti surat oleh hakim.

Selanjutnya, Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP menjelaskan bahwa surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah “surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut, menurut Hari Sasangka masuk

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm.73

kedalam jenis surat biasa. Artinya surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah penulis analisis Pasal 187 huruf d KUHAP memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Mengacu kepada Pasal 187 huruf d KUHAP sebagaimana disebutkan diatas, meskipun surat yang dibuat *Amicus Curiae* tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi surat tersebut mempunyai hubungan/keterkaitan dengan alat bukti yang lain dan hakim mempunyai keyakinan terhadap surat tersebut maka surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim.

Menurut penulis sendiri, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut tidak memperhatikan suatu surat dari segi formalnya. Akan tetapi, melihat suatu surat dari segi materiilnya. Apabila B surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*, isi/substansinya sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi dan keterangan ahli maka hakim akan menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya atas dasar Pasal 187 huruf d KUHAP. Maka dari itulah meskipun pada hakikatnya surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* belum memiliki bentuk baku dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran/interpretasi terhadap Pasal 187 huruf a, b, c, dan d KUHAP yang merupakan dasar hukum alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana, maka secara normatif surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat diberlakukan sebagai alat bukti surat dengan mengacu kepada Pasal 187 huruf d KUHAP dengan syarat surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti yang lainnya dan isi dari surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut mampu meyakinkan hakim.

Disisi lain, jika melihat defenisi dari pada pasal 187 huruf d KUHAP yaitu suatu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, menurut M. Yahya Harahap surat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Karena jika suatu alat bukti masih harus digantungkan pada alat bukti lain, pada diri surat lain itu tidak terdapat suatu nilai alat bukti. oleh karena itulah bentuk surat lain itu tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. Semestinya Undang-Undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk.¹⁸ Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengacu kepada hal tersebut diatas keterangan yang diberikan *Amicus Curiae* dalam bentuk surat sebenarnya lebih cenderung dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Karena surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini hanya dapat berlaku jika ada relevansinya dengan isi dari pada alat bukti yang lainnya dan surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini bukanlah surat yang dapat berdiri sendiri. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk. akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan sebagai bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁹

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.309

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.109

B. Kekuatan Hukum Surat Yang Dibuat Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Surat Pada Pembuktian Tindak Pidana Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Hakim dalam memutuskan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, haruslah mengacu kepada teori pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*), yang mana dalam menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, hakim memerlukan dua alat bukti yang sah serta dilengkapi dengan unsur keyakinan hakim yang menyatakan seseorang memang bersalah melakukan tindak pidana.²⁰ Oleh karena itu, untuk menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak hakim memerlukan alat-alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah menurut undang-undang secara limitatif, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Disamping alat bukti yang sudah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, tidak dibenarkan untuk digunakan membuktikan kesalahan terdakwa.²¹ Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kekuatan alat bukti sangatlah mendukung putusan hakim dalam memutus perkara di pengadilan.²²

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pada dasarnya kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam penilaian terbuktinya suatu dakwaan adalah otoritas hakim. Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. kekuatan pembuktian sendiri terletak pada alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti yang diajukan relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Pada hukum acara pidana, pada hakikatnya kekuatan

²⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm.255

²¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.285

²² Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioritas*, Vol.5, No.2, 2016, Jakarta, hlm.130

semua alat bukti adalah sama. Artinya tidak ada satu alat bukti yang melebihi alat bukti yang lain, karena alat bukti dalam perkara pidana tidak mengenal hierarki. Namun demikian, ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan adanya keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.²³

Alat bukti surat adalah salah satu dari beberapa alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Surat-surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah surat-surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP. Mengenai surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*, sebagaimana pembahasan penulis sebelumnya, itu dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dengan mendasar pada Pasal 187 huruf d KUHAP yang mana, selama surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lainnya seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa maka surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Namun, meskipun surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* dapat dijadikan sebagai alat bukti surat bukan berarti surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang mengikat hakim.

Menurut M. Yahya Harahap untuk menilai kekuatan hukum pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, maka dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.²⁴ Maka dari itu untuk menentukan kekuatan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae*, maka juga harus dilihat dari segi teori dan dihubungkan dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

1. Ditinjau dari segi formal

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b,

²³ *Ibid*,

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.309

dan c KUHAP dibuat secara resmi menurut formalitas yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang dan pembuatan serta keterangan yang terkandung didalamnya dibuat atas sumpah jabatan maka dari itu ditinjau dari segi formal alat bukti surat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan alat bukti yang bernilai sempurna.²⁵

Jika surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP ditinjau dari segi formal, merupakan alat bukti yang sempurna, berbeda halnya dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. Surat yang disebutkan dalam pasal tersebut hanya berlaku sebagai alat bukti surat, apabila surat tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti lainya seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Ketika surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan alat bukti yang lainnya maka surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Hal tersebut diatas juga berlaku bagi surat yang dibuat *Amicus Curiae*. Dapatnya surat yang dibuat *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat dasarnya adalah Pasal 187 huruf d KUHAP. oleh karena itu jika ditinjau dari segi formal, surat yang dibuat *Amicus Curiae* bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna.

2. Ditinjau dari segi materiil

Ditinjau dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP, bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pada alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan hukum pembuktian yang

²⁵ *Ibid*, hlm.310

mengikat. Nilai kekuatan hukum alat bukti surat pada dasarnya sama dengan kekuatan hukum keterangan saksi dan keterangan ahli. Yaitu sama-sama mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang bersifat bebas.²⁶ Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dari pada kekuatan pembuktiannya.

Kekuatan hukum surat ditinjau dari segi materiil ini, tidak memandang kesempurnaan alat bukti ditinjau dari segi formal. Meskipun surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna ditinjau dari segi formal, bukan berarti surat yang disebutkan dalam pasal tersebut dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁷ Sama halnya dengan surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*. Surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada dasarnya tidak melekat kekuatan hukum yang mengikat. Hakim bebas menilai surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran surat yang dibuat *Amicus Curiae*. Akan tetapi hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab.

Setelah melihat penjelasan dari pada kekuatan hukum pembuktian surat, baik dari segi formil maupun dari segi materiil, maka dapat diketahui bahwasannya surat yang dibuat *Amicus Curiae*, dilihat dari segi formil bukanlah merupakan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sempurna. Sedangkan dilihat dari segi materiil surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada dasarnya bukanlah merupakan alat bukti surat yang berkekuatan hukum mengikat. Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempergunakan surat tersebut dalam pertimbangannya atau tidak. tidak ada kewajiban bagi hakim untuk terikat pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm.310

²⁷ *Ibid*,

Titik fokus utama dalam menilai kekuatan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana adalah terletak pada sejauh mana surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti lainnya dan juga sejauh mana isi/substansi dari pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat meyakinkan hakim. Oleh karena itu, pada dasarnya surat yang dibuat *Amicus Curiae* mempunyai nilai kekuatan hukum yang bersifat bebas dan tidak mengikat. Penilaian kekuatan hukum dari pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sangat tergantung kepada hakim. Hakim dapat menilai sesuai dengan hati nuraninya apakah surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut cukup kuat atau tidak untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada pembuktian tindak pidana di Indonesia pada dasarnya belum mempunyai kedudukan hukum yang baku. Belum ada aturan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menyebutkan secara konkrit kedudukan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dijadikan sebagai alat bukti. Baik untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Akan tetapi meskipun belum ada aturan yang secara konkrit yang mengatur kedudukan hukum surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia, dalam praktiknya ada 3 (tiga) perkara yang oleh Majelis Hakim menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dalam pertimbangannya sebagai alat bukti. yaitu 1 (satu) perkara oleh Majelis Hakim menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 2 (dua) perkara lainnya oleh Majelis

Hakim dijadikan sebagai alat bukti surat, yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, Sumatera Barat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Disisi lain, dari 2 (dua) pandangan yang menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat secara teori dimungkinkan pula sebenarnya surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

2. Mengenai kekuatan hukum dari pada surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang. Pertama dari segi formal, surat yang dibuat *Amicus Curiae* bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna karena Surat yang dibuat *Amicus Curiae* hanya berlaku sebagai alat bukti jika surat tersebut mempunyai relevansi dengan alat bukti yang lainnya. Kedua dari segi materiil, Surat yang dibuat *Amicus Curiae* pada dasarnya tidak melekat kekuatan hukum yang mengikat. Hakim bebas menilai surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran surat yang dibuat *Amicus Curiae*.

SARAN

1. Melihat praktik eksisnya pengajuan pendapat oleh *Amicus Curiae* dalam perkara pidana beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah dan DPR seharusnya memasukkan aturan baru yang mengatur mengenai *Amicus Curiae* dalam hukum acara pidana yang berlaku sekarang ini supaya terdapat kejelasan mengenai *Amicus Curiae* itu sendiri.
2. Mahkamah Agung seharusnya sudah mulai aktif akan eksisnya *Amicus Curiae* beberapa tahun terakhir dalam pengadilan di Indonesia dengan mengeluarkan suatu PERMA agar tidak terdapat lagi disparitas diantara para hakim dalam menggunakan *Amicus Curiae* ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd.Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Charisma Putra Utama.
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, USA, Thomas West.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga
- _____, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga.
- Elwi Danil, 2012, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hari Sasangka, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Hendar Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni.
- Jan Rimmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material I Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Yogyakarta, Maharsa Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni.
- Mark Constanzo, 2006, *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Grasindo.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1982, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung, Alumni.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- R. Soeparno, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Teguh Samudra, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni.
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press.
- WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

JURNAL

- Afianto Sagita, “Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Republica*, Vol.17, No.1, Tahun 2017.
- Astuti Hasan, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP”, *Lex Crimen*, Vol.V, No.2, Februari 2016.
- Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No.1, Januari 2017.

- Daud Jonathan Selang , “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol.I, No.2, Apr-Jun 2012.
- Eko Surya Prasetyo dkk, “Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No.2, Tahun 2018.
- Geraldo Angelo Luntungan, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.VII, No.5, Juli 2018.
- Henry S. Gao, “Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice”, *Cina Right Forum*, No.1 Edition 2006.
- Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No.2, April 2015.
- Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti dalam persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Prioritas*, Vol.5, No.2, 2016.
- Steven Kochevar, “Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions”, *The Yale Law Journal*, Vol.122, No.6, April 2013.
- S. Chandra Mohan, “The Amicus Curiae: Friends No More?”, *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition, Desember 2010.

HASIL PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

- Ahmad Wirawan Adnan, 2016, “Penerapan Teori Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (negatief Wettelijke Stelsel Dalam Sidang Peradilan Pidana Pembunuhan (studi Kasus Putusan Pengadilan No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst)”, Tesis, Universitas Gadjah Mada
- Azman Rishad, 2018, “Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Diah Widi Astuti, 2009, *Kedudukan Rekam Medis Dan Informed Consent Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Malpraktek*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

Muchlas Rastra Samara, 2018, "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nia Juniawati Ma'ruf, 2018, "Kedudukan Amicus Curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)", (Skripsi Fakultas Hukum UII), Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

KARYA TULIS ILMIAH

Anggra, 2018, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam perkara : Asep Sunandar bin Sobari Vs. Negara Republik Indonesia Pada Nomor Register Perkara : 2227/Pid.B/2016/PN.JKT.BAR di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.*

_____,dkk, 2018, *Catatan dan Pendapat Hukum ICJR terhadap Kasus Heri Budiawan als Budi Pego vs. Negara Republik Indonesiadalam Nomor Register Perkara : 559/Pid.B/2017/PN/Byw, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.*

Siti Aminah, 2014, *Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief, Jakarta, ILRC-Hivos.*

Syahrial Martanto Wiryawan dkk, 2009, *Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI Pengadilan Negeri Tangerang No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus Prita Mulyasari VS Negara Republik Indonesia, Jakarta, ELSAM, IMDLN, PBHI, ICJR, YLBHI.*

Eddyono, Supriyadi W, 2015, *Amicus Curiae dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.B/2014/PN.Yk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.*

_____. 2017, *Amicus Curiae dalam kasus Yusniar pada perkara Nomor 1933/Pid.Sus/B/2014/PN.Mks Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.*

Erasmus A.T. Napitupulu, Supriyadi W. Eddyono, 2017, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)* Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun Pada Nomor Register Perkara : 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr Di Pengadilan Negeri Mataram, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform.

LBH Jakarta, 2017, *Amicus Curiae (Amicus Brief) pada perkara Penodaan Agama Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok*, Jakarta, LBH Jakarta

Wicaksana, Dio Ashar dkk, 2018. *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

_____. 2018, *Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meliana Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.MDN di Pengadilan Negeri Medan*, Jakarta, MaPPI UI.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 780/Pid.B/2014/PN.DPS